


**SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL RI
BIRO PERSIDANGAN SISFO DAN PENGAWASAN INTERNAL**

**NOTA DINAS
NOMOR:02/PI.03/2023**

Yth. : Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional
Dari : Kepala Biro Persidangan Sisfo dan Pengawasan Internal
Hal : Penyampaian Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Tahun 2022
Tanggal : 23 Januari 2023

1. Dasar:
 - a. Keputusan Presiden RI Nomor 101 Tahun 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;
 - b. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;
 - c. Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 4 Tahun 2022 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan dan Program Kerja Pengawasan Administrasi Umum APIP Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tahun 2022.
2. Sehubungan dengan dasar diatas, dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan intern pemerintah, sehingga diperlukan koordinasi pengawasan yang bersifat menyeluruh dan berkesinambungan, disampaikan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Tahun 2022.
3. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Biro Persidangan, Sistem
Informasi dan Pengawasan Internal,



I Gusti Putu Wirejana, S.T., M.M.S.I.
Brigadir Jenderal TNI



IKHTISAR LAPORAN HASIL PENGAWASAN

Pengawasan Internal
Biro Persidangan Sisfo dan Pengawasan Internal
Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional

2022

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
KATA PENGANTAR	5
BAB I	5
INFORMASI UMUM	6
A. DASAR HUKUM	6
B. STRUKTUR ORGANISASI.....	6
C. TUJUAN PENYUSUNAN IKHTISAR PELAPORAN	7
D. PROGRAM PENGAWASAN DAN REALISASI	8
BAB II	12
HASIL PENGAWASAN	12
A. AUDIT	12
1. ADTT/Audit Operasional/Ketaatan	12
2. Audit Kinerja	19
B. REVIU	21
1. Reviu atas Laporan Keuangan	21
2. Reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	22
3. Reviu atas RKA-KL	23
4. Reviu Penyerapan Anggaran atas Pengadaan Barang/Jasa (PAPBJ)	25
5. Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN)	32
C. EVALUASI	33
1. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	33
2. Penilaian Mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).	35
3. Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)/Internal audit Capability Model (IACM).	38
4. Evaluasi atas Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB.)	40

5.	Evaluasi atas Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI)	46
	
D.	PEMANTAUAN	48
1.	Pemantauan Penyelesaian TLHP BPK RI.....	48
2.	Pemantauan Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal.	50
3.	Pemantauan LHKASN (Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara).....	52
4.	Pemantauan LHKPN (laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara)	
	52
E.	KEGIATAN PENGAWASAN LAIN	52
1.	Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).	52
2.	Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).....	54
3.	Pengendalian Gratifikasi	55
4.	Benturan Kepentingan	55
5.	Whistle Blowing System.....	55
6.	Pengaduan Masyarakat	55
7.	Sosialisasi dan asistensi	56
BAB III	57
	HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT.....	57
A.	Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI.....	57
B.	Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi APIP.....	57
BAB IV	58
	KESIMPULAN, HAMBATAN DAN REKOMENDASI	58
A.	KESIMPULAN.....	58
B.	HAMBATAN	60
C.	REKOMENDASI	60

KATA PENGANTAR

Berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) menyusun dan menyampaikan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan.

Penyampaian dan pelaporan atas ikhtisar ini berpedoman kepada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2011. Materi penulisan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan tahun 2022 ini merupakan hasil dari kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional dengan kurun waktu Januari s.d Desember 2022. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) merupakan sarana komunikasi yang resmi dan sangat penting bagi APIP untuk menyampaikan informasi tentang temuan, kesimpulan, dan rekomendasi kepada auditi atau yang perlu mengetahui informasi tersebut. LHP dibuat berdasarkan kertas kerja pengawasan dan temuan hasil pengawasan yang disusun selama melaksanakan pengawasan agar informasinya akurat dan obyektif.

Semoga LHP ini menjadi media informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban serta transparansi pengelolaan keuangan negara dan kinerja Setjen Wantannas sehingga dapat memberikan manfaat bagi perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.

Selanjutnya kami menyampaikan terimakasih kepada pimpinan serta semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan dan partisipasinya dalam penyusunan LHP ini.

Jakarta, Januari 2023

Kepala Biro Persidangan, Sistem Informasi dan Pengawasan Internal,



I Gusti Putu Wirejana, S.T., M.M.S.I.
Brigadir Jenderal TNI

BAB I

INFORMASI UMUM

A. DASAR HUKUM

Kedudukan Bagian Pengawasan Internal sebagaimana diatur berdasarkan Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 80 Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Bagian Pengawasan Internal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan internal di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.

Bagian Pengawasan Internal menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern;
2. Pelaksanaan Pengawasan Intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan Pengawasan untuk bertujuan tertentu atas penugasan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;
4. Penyusunan hasil pengawasan; dan
5. Pelaksanaan Administrasi pengawasan internal.

B. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Bagian Pengawasan berdasarkan Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi , Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional berada pada Biro Persidangan, Sisfo dan Pengawasan, sebagaimana gambar berikut:

Tabel 1.1
Struktur Biro Persidangan, Sisfo dan Pengawasan Internal



Keterangan:

1. Kepala Biro Persidangan, Sistem Informasi dan Pengawasan Internal :
Brigadir Jenderal TNI Elphis Rudy, M.M., M.S.S.
2. Koordinator Kelompok Pengawasan Internal:
3. Titin Mardyaningsih, S.E, M.M.
4. Auditor :
Daniel Maritua Manik, S.E.
Helfrida Sinaga, S.E.
Dian Ayu Pertiwi, S.E.
5. Sub Koordinator: -
6. Analis Laporan Hasil Pengawasan :
Alvin Rayinda Pramesha, S.E.
Riedjanti Restu Biandari, S.E.

C. TUJUAN PENYUSUNAN IKHTISAR PELAPORAN

Tujuan dari Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2022 ini tidak lain adalah untuk meningkatkan efektivitas

dan efisiensi pengawasan intern pemerintah, yang memerlukan koordinasi pengawasan secara menyeluruh dengan meliputi suatu tahapan berupa perumusan kebijakan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

D. PROGRAM PENGAWASAN DAN REALISASI

Kegiatan pengawasan, Target Pengawasan serta realisasi anggaran pengawasan dilaksanakan berdasarkan Keputusan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 04 Tahun 2022 tentang Program Kerja Pengawasan dan Administrasi Umum Tahunan TA. 2022 (revisi) dapat diuraikan pada Tabel 1.2 , berikut ini:

Tabel 1.2
Program Kerja Pengawasan Tahunan TA 2022

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Belum Dilaksanakan (Rp)	Terlaksana	Belum Terlaksana
A. AUDIT						
1	Audit Kinerja dan Operational	1.936.000	1.648.000	639.000	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Hasil Audit Triwulan IV (Sisfo)(Selesai); dan • Laporan Hasil Audit Triwulan I (Deputi Sisnas) (Selesai). • Laporan Hasil Audit Audit TW II (Audit TIK SPBE) (Selesai). • Laporan Hasil Audit Audit TW III (Prasidang) (Selesai) 	-
2	Pemeriksaan Atas BMN	660.000	445.200	214.800	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Hasil Audit BMN TA. 2022 	-
B. REVIU						
1	Reviu Laporan Keuangan	2.640.000	2.316.000	324.000	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan Unaudited TA. 2021 (Selesai); • Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan 	-

					<p>Audited TA. 2021 (Selesai).</p> <ul style="list-style-type: none"> Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan Semester 1 TA. 2022 (Selesai); dan Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan Pseudo (Selesai) 	
2	Reviu RKA-KL	2.640.000	1.778.500	861.500	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Hasil Reviu RKAKL Pagu Indikatif TA. 2023, Laporan hasil reviu Pagu Alokasi TA. 2023, Laporan Hasil Reviu 5 TA. 2022 	-
3	Reviu RKBMN	616.000	485.000	131.000	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Hasil Reviu atas Usulan Revisi RKBMN TA 2022 Laporan Hasil Reviu RKBMN TA 2024 	-
4	Reviu PBJ (Pengadaan Barang dan Jasa)	1.232.000	1.011.100	220.900	Laporan Hasil Reviu PBJ TW I (Bulan Mei) , TW II (Juni), TW III (September) dan Reviu PBJ TW IV (Desember)	-
5	Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi	748.000	673.000	75.000	Laporan Hasil Reviu LAKIP TA. 2021 (Selesai).	-
C. EVALUASI						
1	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB), Evaluasi SAKIP, Penilaian IACM, Maturitas SPIP, PMPZI, Manajemen Risiko dan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan	83.800.000	83.234.700	565.300	<ul style="list-style-type: none"> Evaluasi Penilaian RB Tahun 2022 di bulan Juni (Selesai); Evaluasi Penilaian ZI menuju WBK Tahun 2022 Bulan Juli (Selesai); Evaluasi SAKIP TA. 2022 dilaksanakan pada bulan Juli 2022 (Selesai); Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Bulan September 2022 (Selesai); 	

					<ul style="list-style-type: none"> • Penilaian IACM Tahun 2022 sudah dilaksanakan bulan Desember 2022 (Selesai); • Penilaian Penyelenggaraan SPIP Integratif Tahun 2022 dilaksanakan Desember 2022 (selesai) • Evaluasi Manajemen Risiko dilaksanakan bulan Desember 2022 (Selesai) 	
D. Pemantauan						
1	Penyelenggaraan SPIP, Rekomendasi Hasil Temuan BPK, LHKASN, Pengawasan Internal, Pengendalian Gratifikasi, Benturan Kepentingan WBS, Pengaduan Masyarakat	6.560.000	5.258.700	1.301.300	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Gratifikasi , TPBK, WBS dan Dumas Setjen Wantannas Semester II TA. 2021 (Januari 2022) (Selesai); • Laporan Gratifikasi, Penanganan Benturan Kepentingan, WBS (Whistle Blowing System), dan Pengaduan masyarakat semester 1 TA. 2022 (bulan Juli 2022) selesai; dan • Entry dan Exit Meeting BPK atas pemeriksaan LK TA.2021 BPK(Selesai). • Kegiatan TLHP Pengawasan internal dan TPKN (Selesai 	
E. Pengawasan Lainnya						

Tabel 1.3
Target Pengawasan dan Dana yang diawasi
Tahun 2022

PKPT						Non PKPT	
No	Kegiatan Pengawasan	Target Pengawasan		Realisasi Pengawasan		Realisasi pengawasan	
		Jml OP	Jumlah Dana OP yang di awasi (Rp)	Jml OP	Jumlah dana OP yang di awasi (Rp)	Jml OP	Jumlah dana OP yang di awasi (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
A	Audit						
	➤ Keuangan ➤ Kinerja	2	-	2	2.004.996.000	-	-
	➤ ADTT (Operasional/ Ketaatan)	4	-	1	1.770.542.000	-	-
B	Reviu	11	-	5	49.443.826.000	-	-
C	Evaluasi	7	-	6	49.443.826.000	-	-
D	Pemantauan	11	-	6	-	-	-
E	Kegiatan Pengawasan lainnya	8	-	7	-	-	-
F.	Asistensi	1	-	1	-	-	-

Keterangan:

- a. OP = Objek Pengawasan (Laporan)
- b. Realisasi pengawasan diisi berdasarkan jumlah laporan hasil pengawasan yang diterbitkan.
- c. ADTT = Audit Dengan Tujuan Tertentu.

BAB II

HASIL PENGAWASAN

A. AUDIT

Proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi bukti yang di lakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi.

1. ADTT/Audit Operasional/Ketaatan

Dasar Hukum: Persesjen nomor 17 tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pengawasan Setjen Wantannas.

Tujuan : audit operasional adalah untuk membantu manajemen memperbaiki efektivitas, efisiensi, ekonomis dan ketaatan operasional organisasi.

a. Audit TW IV TA 2021 (Pemeliharaan Sisfo).

Ruang lingkup: audit mencakup perencanaan dan pertanggungjawaban keuangan atas kegiatan Pemeliharaan Sistem Informasi Tahun Anggaran 2021.

Berdasarkan Surat Tugas Nomor: PI.01.01/01/2022 tanggal 3 Januari 2022, pelaksanaan kegiatan tanggal 3 sd 21 Januari 2022 dengan LHA Nomor: LHA-01/PI.01.01/2022 tanggal 28 Januari 2022. Jumlah anggaran diperiksa Rp1.770.542.000,-

Hasil pemeriksaan:

- 1) Ketidapatuhan terhadap peraturan.
 - a) Fungsi Pengadaan Barang Jasa dilaksanakan tidak oleh PPBJ.
 - b) kekurangan dokumen (administrasi); dan
 - c) Tidak tersedia HPS /Harga barang diatas harga pasar.
- 2) Kelemahan sistem pengendalian intern.
 - a) Penyedia tidak sesuai bidangnya; dan
 - b) Laporan hasil pekerjaan tidak tersedia.

Rekomendasi:

- 1) PPBJ agar menjalankan fungsinya;
- 2) Melengkapi kekurangan dokumen;
- 3) Menyusun HPS; dan
- 4) Menguji dokumen laporan hasil pekerjaan.

b. Audit TW II TA 2022 (Teknologi Informasi dan Komunikasi).

Ruang lingkup audit mencakup 1). Tata Kelola TIK (proses bisnis, Risiko, SDM Penyelenggara dalam mencapai tujuan SPBE), 2). Manajemen TIK (Perencanaan, pengembangan, pengoperasian, dan pemantauan TIK dalam mencapai penerapan yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan yang berkualitas), dan 3). Fungsionalitas dan Kinerja Aplikasi TIK (Perencanaan, pengembangan, pengoperasian, dan pemeliharaan aplikasi, yang meliputi komponen perangkat Sistem Elektronik dalam kegunaannya untuk menjalankan fungsi, proses, dan mekanisme kerja SPBE. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada Aplikasi internal Wantannas : aplikasi SIDIK (Bagian Kepegawaian Biro Umum), aplikasi ORTALA (Bagian Ortala Biro POK), aplikasi SIWASIN (Bagian Pengawas Internal Biro PSP), serta Infrastruktur Pusat Data dan infrastruktur Jaringan Intra Pemerintah (Bagian Sistem Informasi Biro PSP).

Pelaksanaan audit TIK di Triwulan II TA. 2022 berlangsung di tanggal 24 Agustus – 14 September 2022 dengan ST PI.04.04/678/2022 tanggal 22 Agustus 2022

Hasil Pemeriksaan:

- 1) Aplikasi SIDIK
 - a) Belum adanya penyusunan dokumen manajemen risiko yang memuat mengenai data risiko TIK, identifikasi dan analisis risiko (Manajemen Risiko);
 - b) Masih minimnya pelaksanaan diklat/training/kursus bagi SDM TIK sebagai upaya peningkatan keahlian, keterampilan dan kompetensi SDM (Manajemen SDM);
 - c) Belum diterbitkannya peraturan internal mengenai penyelenggaraan Satu Data Indonesia sebagaimana amanat Perpres 39 Tahun 2019

- tentang Satu Data Indonesia (Manajemen Data);
- d) Belum adanya Tim yang melaksanakan dan memantau proses pelayanan pengguna Aplikasi (Manajemen Operasional Layanan);
 - e) Belum adanya dokumen yang berisi rancangan detail teknis basis data dari Aplikasi (*Software Design*); dan
 - f) Belum adanya dokumen pengujian terhadap aplikasi Sidik baik pengujian fungsional maupun pengujian integrasi (Pengujian/Testing).
- 2) Aplikasi ORTALA
- a) Belum diterbitkannya peraturan internal penyelenggaraan Satu Data Indonesia (Manajemen Data);
 - b) Belum adanya pengumpulan data risiko di bidang TIK (Manajemen Risiko);
 - c) Masih minimnya pelaksanaan pelatihan/kursus bagi SDM TIK sebagai upaya peningkatan keahlian dan kompetensi SDM (Manajemen SDM);
 - d) Masih minimnya penggunaan manajemen pengetahuan untuk memudahkan dalam pengambilan keputusan (Manajemen Perencanaan Layanan);
 - e) Belum terbentuknya Tim Aset Tak Berwujud (ATB) yang melakukan penatausahaan, inventarisasi, dan pelaporan mengenai ATB (Manajemen Aset);
 - f) Belum diterbitkannya Peta Rencana SPBE (Manajemen Pengembangan Layanan);
 - g) Belum adanya panduan mengenai prosedur instalasi/pemasangan untuk aplikasi baru (Instalasi/Pemasangan);
 - h) Belum adanya prosedur dan dokumentasi yang berisi pencatatan laporan setiap pesan kesalahan (message error) dari aplikasi (Infrastruktur Pendukung Perangkat Lunak); dan
 - i) Belum diterbitkannya prosedur dan dokumentasi jika terjadi gangguan jaringan (Utilisasi/Kinerja Jaringan).

3) Aplikasi SIWASIN

- a) Belum adanya Tim yang secara khusus mengelola dan melakukan penatausahaan, inventarisasi, pengubahan, pemindahan dan pelaporan mengenai Aset Tak Berwujud (Manajemen Aset);
- b) Belum adanya PIC atau Tim yang melaksanakan dan memantau proses pelayanan penggunaan Aplikasi Pengawasan Internal yang meliputi pengelolaan keluhan dan gangguan (Manajemen Operasional Layanan);
- c) Belum adanya dokumen yang menjelaskan tentang hasil reviu dan evaluasi penggunaan Aplikasi Pengawasan Internal secara berkala (Manajemen Operasional Layanan);
- d) Belum diterbitkannya peraturan internal mengenai penyelenggaraan Satu Data Indonesia sebagaimana amanat Perpres 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Manajemen Data); dan
- e) Belum adanya prosedur dan dokumentasi jika terjadi gangguan jaringan yang dilengkapi dengan mekanisme penanganannya (Utilisasi/ Kinerja Jaringan).

4) Infrastruktur Pusat Data

- a) Belum adanya dokumen spesifikasi teknis sistem pendingin (PAC) data center, skema diagram sistem pendingin, jaminan layanan purna jual, nomor kontak layanan, kontrak perawatan (Pengelolaan sistem pendinginan);
- b) Belum adanya tanda peringatan kebakaran yang ditempatkan pada beberapa posisi di sekitar Pusat Data (Pengelolaan Kebakaran);
- c) Belum adanya dokumen pendukung sistem proteksi petir (*lightning protector*) dan terminal pbumian (*grounding*) (Pengelolaan Kebakaran);
- d) Belum adanya data dukung mengenai bukti pelatihan kegiatan simulasi pengendalian kebakaran di Data Center (Pengelolaan Kebakaran);
- e) Belum adanya dokumen prosedur/SOP instalasi di Pusat Data (Instalasi);
- f) Belum tersedianya daftar kontak yang mencatat seluruh Staf Pusat

- Data, vendor, perusahaan pemeliharaan, dan layanan darurat (Manajemen Operasi);
- g) Belum adanya dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Pusat Data (Monitoring, Pelaporan dan Pengendalian);
 - h) Belum adanya SOP pemeliharaan komponen dan penggantian suku cadang/perangkat di Pusat Data (Pemeliharaan); dan
 - i) Belum adanya sistem monitoring lingkungan Pusat Data/*environment monitoring system* (Pemantauan).
- 5) Infrastruktur Jaringan Intra Pemerintah
- a) Belum adanya SOP jika terjadi gangguan jaringan dan prosedur penanganannya. (Network utilization/performance);
 - b) Belum adanya SOP tentang instalasi, pengoperasian dan pengujian jaringan(Network utilization/performance) ;
 - c) Masih minimnya rencana pelatihan personil dalam bidang networking/jaringan (*Installation*);
 - d) Belum adanya metode-metode penggunaan perangkat lunak untuk mengembangkan dan memonitoring kondisi jaringan (*Network implementation*);
 - e) Jaringan yang tersedia saat ini belum mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan (Kelaikan); dan
 - f) Belum disusunnya kebijakan tata kelola keamanan informasi sesuai dengan Peraturan BSSN No. 4 Tahun 2021 (Kelaikan).

Rekomendasi:

- 1) Bagian Perlengkapan dan Pengadaan Barang/Jasa: membentuk Tim Pengelola ATB melibatkan perwakilan dari unit kerja pemilik aplikasi
- 2) Bagian Sistem Informasi :
 - a) Menyusun prosedur instalasi/pemasangan aplikasi baru sebagai pedoman bagi seluruh SDM TIK dalam melaksanakan langkah-langkah instalasi;
 - b) Menyusun prosedur atau dokumentasi message error dan troubleshooting dari setiap aplikasi dan infrastruktur;
 - c) Menyusun prosedur penanganan jaringan dan metode-metode

- penanganannya dalam rangka pengoperasian jaringan;
- d) Menyusun dokumen rancangan detail teknis basis data seluruh aplikasi;
 - e) Menyusun format pengujian aplikasi dan infrastruktur dalam rangka menyediakan perangkat pengujian menyeluruh pada setiap aplikasi dan infrastruktur baru atau pun pengembangannya;
 - f) Mengikuti penilaian indeks KAMI yang diselenggarakan BSSN dalam rangka keamanan data dan informasi;
 - g) Menyusun dokumen spesifikasi teknis sistem pendingin (PAC) data center, skema diagram sistem pendingin, jaminan layanan purna jual, nomor kontak layanan, dan kontak perawatan guna memastikan keberlangsungan sistem pendingin pusat data;
 - h) Mengembangkan sistem monitoring jaringan pusat data dengan fitur peringatan dini berupa peringatan melalui SMS atau WA pada para personilnya sehingga dapat dilakukan respon cepat;
 - i) Membuat tanda peringatan kebakaran pada posisi sekitar Data Center sebagai tanda bagi pihak-pihak terkait dan simulasi pengendalian kebakaran di area Data Center;
 - j) Menyusun dokumen daftar kontrak yang mencatat seluruh Staf Pusat Data, vendor, perusahaan pemeliharaan, dan layanan darurat;
 - k) Menyusun dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pusat data secara berkala meliputi monitoring temperatur, tingkat kelembapan, asap, kebakaran, kebocoran air dan tegangan listrik; dan
 - l) Menyusun SOP pemeliharaan dokumen dan penggantian suku cadang/perangkat di pusta data sebagai panduan bagi SDM TIK.
- 3) Kelompok Organisasi dan Tatalaksana agar:
- a) Mengembangkan dokumen Grand Design Sistem Informasi menjadi Peta Rencana SPBE yang memuat rencana mengenai tata kelola, manajemen, layanan, infrastruktur, aplikasi, keamanan, dan Audit TIK; dan
 - b) Menyusun kebijakan Satu Data sesuai Perpres 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan menentukan wali data Setjen

Wantannas yang bertugas melaksanakan pemeriksaan data sesuai prinsip satu data.

- c) Kelompok Kepegawaian dan Hukum agar memfasilitasi peningkatan keahlian, keterampilan dan kompetensi SDM melalui pelaksanaan diklat/training/kursus bagi SDM TIK.

c. Audit BMN (Aset Tidak Berwujud)

Ruang lingkup audit mencakup pengelolaan BMN dari aspek keuangan dan operasional serta pemanfaatannya yang didasarkan pada data dan informasi yang diperoleh selama audit dari Bagian Perlengkapan dan Pengadaan Barang dan Jasa Biro Umum, dan wawancara pada Bagian Sistem Informasi terkait pengelolaan perangkat keras, perangkat lunak dan infrastruktur jaringan komunikasi data serta pengelolaan data dan keamanan informasi.

Pelaksanaan audit berdasarkan Surat Tugas Sesjen no PI.01.00/1494/2022 tanggal 12 Desember 2022, dilaksanakan tanggal 12 sampai dengan 30 Desember 2022. Laporan Hasil Audit no. LHA-26/PI.01.00/XII/2022 tanggal 30 Desember dengan temuan hasil pemeriksaan:

- a. Terdapat aplikasi senilai Rp22.620.624.218,00 yang sudah lama tidak dimanfaatkan;
- b. Terdapat aset tak berwujud senilai Rp18.969.566.718,00 yang tidak dapat digunakan/diakses

Rekomendasi:

- a. Kepada Kepala Bagian Sistem Informasi menginformasikan kepada Kepala Bagian PPBJ dan Perlengkapan mengenai aplikasi yang sudah tidak dapat digunakan (*error*) dan aplikasi yang tidak dimanfaatkan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.
- b. Kepada Tim Pengurus BMN agar mengadakan stok opname terkait ATB secara berkala agar menghasilkan laporan BMN yang diyakini kebenarannya;
- c. Kepada Kepala Kabag Perlengkapan dan Pengadaan Barang/Jasa agar mengajukan reklasifikasi ATB yang sudah tidak dimanfaatkan menjadi aset lain-lain yang kemudian diajukan penghapusannya.

2. Audit Kinerja

Dasar Hukum: Persesjen nomor 17 tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pengawasan Setjen Wantannas.

Tujuan audit Kinerja adalah menilai kinerja suatu organisasi, program, atau kegiatan yang meliputi audit atas aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas (3E). Audit fokus pada area yang mampu memberi nilai tambah dan memiliki potensi untuk perbaikan berkelanjutan.

a. Audit TW I TA 2022 (Deputi Sistem Nasional)

Ruang lingkup audit mencakup mencangkup pencapaian kinerja Deputi Bidang Sistem Nasional (Januari 2022 sd Maret 2022) berdasarkan Indikator Kinerja Deputi Bidang Sistem Nasional, yaitu:

- 1) Perumusan rancangan kebijakan sistem nasional yang disiapkan untuk bahan prasidang (Kebijakan Dinamis).
- 2) Perumusan saran tindak hasil pemantauan kehidupan nasional yang dikirim ke Presiden (Saran Tindak Kebijakan).
- 3) Perumusan saran tindak hasil KKDN yang dikirim ke Presiden (Saran Tindak KKDN).

Pelaksanaan Audit 11-14 April, 18-28 April, dan 9-10 Mei 2022, dengan ST nomor PI.01.01/301/2022 tanggal 08 April 2022. Berdasarkan LHA nomor : LHA - 06/ PI.01.01/ 2022 tanggal: 13 Mei 2022, Hasil pemeriksaan:

- 1) Terdapat ketidakefektifan pada implementasi Persesjen Wantannas Nomor 2 tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Setjen Wantannas; dan
- 2) Terdapat ketidakefektifan atas pengendalian outcome atas output yang dikirim ke Presiden.

Rekomendasi:

- 1) Kepada Deputi Sisnas melalui Kelompok Ortala agar mendorong penataan tatalaksana atas penjabaran produk hukum Persesjen No.2 Tahun 2022 tentang Proses Bisnis di Lingkungan Setjen Wantannas dengan cara menyusun dalam prosedur operasional tetap (SOP).
- 2) Direkomendasikan kepada Bagian Ortala untuk merumuskan Unit Kerja yang memiliki tugas memantau hasil rekomendasi kebijakan/output yang akan dikirim ke Presiden.

- 3) Direkomendasikan kepada Sub Kelompok Hubungan Antar Lembaga Kelompok Persidangan dan Hubungan Masyarakat pada Biro PSP agar melakukan pembentukan kerjasama dan mengembangkan komunikasi yang efektif dengan Setneg dalam rangka memonitor output Setjen Wantannas sehingga outcomenya dapat terhitung pencapaiannya.

b. Audit TW III TA 2022 (Pelaksanaan Prasadang I dan II)

Ruang lingkup Audit meliputi Perencanaan Bahan Pra-Sidang Dewan; Pelaksanaan Pra-Sidang Dewan, dan Pengakhiran Naskah.

Pelaksanaan audit kinerja triwulan III TA. 2022 berlangsung di tanggal 09 s.d 28 November 2022 berdasarkan Surat Tugas Nomor: PI.01.00/1209/2022 tanggal 9 November 2022 dengan Laporan audit nomor: LHA- 21 /PI.01.00/2022.

Hasil Pemeriksaan:

- 1) Unsur pemilihan narasumber yang belum memenuhi aspek ekonomis;
- 2) Terdapat unsur pemilihan judul yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku (SKEP-79/Sesjen/XII/2011 tentang Mekanisme dan Prosedur Setjen Wantannas, Persesjen No.2 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis, SOP-02/BIRO PSP/05/2022 tentang SOP Persiapan Pra Sidang Dewan; dan
- 3) Tidak terdapat monitoring berkelanjutan atas tindak lanjut atas output Pra Sidang.

Rekomendasi:

- 1) Kepada Kapokja agar menyusun perencanaan narasumber yang akan diundang dengan melibatkan 3 jalur narasumber (aspiratif/praktisi, akademik/ perguruan tinggi, empirik/birokrasi), memastikan narasumber yang menyampaikan ide/gagasan hadir baik secara lisan maupun tulisan bukan perwakilan.
- 2) Kepada Deputi agar menyusun SOP-SOP terkait Proses Bisnis penyusunan naskah prasadang berkoordinasi dengan bagian organisasi dan tatalaksana.

- 3) Kepada Kelompok Ortala agar merumuskan Unit Kerja/PIC yang akan memonitor tindaklanjut atas bahan sidang yang terkirim dan mendapat respon Presiden/Setneg.
- 4) Kepada Kelompok Persidangan dan Humas agar melaksanakan kerjasama melalui MoU antar K/L untuk menampung direktif Ketua Wantannas dan usulan anggota Wantannas, dan melengkapi/menyiapkan notula arahan judul prasidang yang disampaikan secara lisan oleh Sesjen

B. REVIU

Penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memberikan keyakinan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang ditetapkan.

1. Reviu atas Laporan Keuangan

Dasar Hukum: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.09/2015 tentang Standar Reviu Atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga.

Tujuan dari dilaksanakannya reviu Laporan Keuangan adalah:

- a. membantu terlaksananya penyelenggaraan akuntansi dan penyajian LK K/L; dan
- b. memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi LK K/L serta pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi sesuai dengan SAP kepada pimpinan lembaga, sehingga dapat menghasilkan LK K/L yang berkualitas.

Ruang lingkup reviu meliputi penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi dan penyajian Laporan Keuangan, termasuk penelaahan atas catatan akuntansi dan dokumen sumber yang diperlukan.

Reviu atas LK yang telah dilaksanakan TA 2022:

- a. Reviu Laporan Keuangan Unaudited TA. 2021 Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Untuk Periode Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021. Nomor : LHR-02/PI.02.01/2022 tanggal 7 Februari 2022.
Hasil reviu: tidak terdapat koreksi yang belum ditindaklanjuti.
- b. Reviu Laporan Keuangan Audited TA. 2021 Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Untuk Periode Berakhir Pada Tanggal 31 Desember

2021 Nomor : LHR-05/PI.02.01/2022 tanggal 25 April 2022.

Hasil revid: tidak terdapat koreksi yang belum ditindaklanjuti.

- c. Revid Laporan Keuangan Semester 1 TA. 2022 Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Untuk Periode Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2022 Nomor : LHR-12/PI.02.01/2022 tanggal 29 Juli 2022.

Hasil revid: tidak terdapat koreksi yang belum ditindaklanjuti.

- d. Revid Laporan Keuangan Pseudo TA. 2022 Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Untuk Periode Berakhir Pada Tanggal 30 Oktober 2022 Nomor : LHR-12/PI.02.01/2022 tanggal 29 Juli 2022.

Hasil revid: tidak terdapat koreksi yang belum ditindaklanjuti.

2. Revid atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dasar Hukum: Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revid Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan revid adalah untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Ruang lingkup revid adalah penelaahan terhadap format, mekanisme penyusunan dan substansi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tahun 2021

Revid atas LAKIP TA. 2021 Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tertuang pada laporan Nomor: LHR-02/PI.02.04/2022 tanggal 25 Februari 2022.

Hasil revid menyatakan terhadap:

- a. Format LAKIP telah menyajikan:
- b. Data penting Instansi Pemerintah:
- c. Informasi target kinerja;
- d. Capaian kinerja IP yang memadai;
- e. Lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan;
- f. Upaya perbaikan ke depan; dan
- g. Akuntabilitas keuangan.

Mekanisme Penyusunan:

LAKIP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu;

- a. Informasi yang disampaikan dalam LAKIP telah didukung dengan data yang memadai;
- b. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LAKIP;
- c. Telah ditetapkan penanggungjawab pengumpulan data / informasi di setiap unit kerja;
- d. Data / informasi kinerja yang disampaikan dalam LAKIP telah diyakini keandalannya;
- e. Analisis / penjelasan dalam LAKIP telah diketahui oleh unit kerja terkait; dan
- f. LAKIP merupakan gabungan unit kerja di bawahnya.

Substansi :

- a. Tujuan / sasaran dalam LAKIP telah sesuai dengan tujuan / sasaran dalam perjanjian kinerja;
- b. Tujuan / sasaran dalam LAKIP telah selaras dengan rencana strategis;
- c. Jika butir a dan b jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai;
- d. Target Indikator Kinerja tujuan / sasaran dalam LAKIP telah sesuai dengan target indikator kinerja tujuan / sasaran dalam perjanjian kinerja;
- e. IKU pada LAKIP telah sesuai dengan dokumen IKU yang ditetapkan;
- f. Jika butir d dan e jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai;
- g. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat.
- h. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan / sasaran;
- i. Jika “tidak” telah terdapat penjelasan yang memadai; dan
- j. IKU dan IK telah SMART

3. Reviu atas RKA-KL

Dasar hukum: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2018 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan DIPA.

Tujuan reviu RKA-KL untuk memberi keyakinan terbatas (limited assurance) bahwa informasi dalam RKA-K/L sesuai disusun berdasarkan Pagu Anggaran K/L dan/atau Alokasi anggaran K/L yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan

Menteri PPN / Kepala Bappenas, Renja K/L, RKP hasil kesepakatan Pemerintah dan DPR-RI dalam pembicaraan pendahuluan Rancangan APBN, standar biaya, dan kebijakan pemerintah lainnya serta memenuhi kaidah perencanaan penganggaran, kepada menteri/pimpinan lembaga, sehingga diharapkan dapat menghasilkan RKA-K/L yang berkualitas.

Ruang lingkup reviu RKA-K/L adalah penelaahan atas penyusunan dokumen rencana keuangan yang bersifat tahunan berupa RKA-K/L Setjen Wantannas beserta RKA satker dan penelusuran RKA-K/L eselon I ke dokumen sumber yang dilakukan secara terbatas pada TOR/RAB, dan dokumen pendukung terkait lainnya. Ruang lingkup reviu RKA-K/L tidak mencakup pengujian atas sistem pengendalian intern dan pengujian atas respon permintaan keterangan yang biasanya dilaksanakan dalam suatu audit.

Reviu RKA-KL yang telah dilaksanakan TA 2022 adalah:

- a. Kegiatan Reviu Atas Usulan RKA KL TA 2023 (pagu Indikatif) Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor: LHR-11/PI.02.02/2022 tanggal 25 Juli 2022, dengan ST Nomor: PI.02.02/548/2022 tanggal 18 Juli 2022.

Hasil Reviu:

- 1) Sasaran kinerja, tugas dan fungsi pada RKA-K/L telah sesuai sesuai dengan Renja K/L;
- 2) Pagu anggaran per program pada Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional telah sesuai dengan RKA-K/L;
- 3) Dokumen pendukung telah lengkap;
- 4) Penggunaan KRO atas Belanja operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana bidang teknologi informasi dan komunikasi perlu penelaahan lebih lanjut;
- 5) Belum terdapat surat rekomendasi atas pengadaan aplikasi e-kinerja; dan
- 6) Masih terdapat alokasi anggaran yang melebihi dari ketentuan (SBM dan ketentuan lainnya).

Hasil reviu yang bersifat administratif telah ditindaklanjuti oleh Kelompok Perencanaan.

- b. Kegiatan Reviu Revisi V RKA-KL TA. 2022 Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional perihal kesesuaian dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S348/MK.2/2022 tentang Persetujuan Relaksasi Anggaran *Automatic*

Adjustment pada Dewan Ketahanan Nasional TA 2022. Berdasar ST Nomor PI.01.01/814/2022 tanggal 30 September 2022 dengan Laporan Hasil Nomor : LHR-16/PI.02.02/2022 tanggal 7 Oktober 2022.

Hasil Reviu:

Pengalokasian atas relaksasi anggaran Automatic adjustment pada Setjen Wantannas sudah sesuai. Penanganan Pandemi Covid-19 dan Pengadaan keperluan Poliklinik Rp 524.191.000, pengadaan Kendaraan Dinas dan Pengadaan Sarana Perkantoran sebesar Rp.1.388.515.000,-

- c. Kegiatan Reviu Atas Usulan RKA KL TA 2023 (pagu Alokasi) Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional. Berdasar ST Nomor ST Nomor: PI.02.02/841/2022 tanggal 10 Oktober 2022, dengan Laporan Hasil Nomor: LHR-17/PI.02.02/2022 tanggal 14 Oktober 2022.

Hasil Reviu:

- 1) Belum terdapat surat rekomendasi atas pengadaan aplikasi; dan
- 2) Masih terdapat alokasi anggaran yang melebihi dari ketentuan (SBM dan ketentuan lainnya).

Rekomendasi:

- 1) Kepada Kelompok Perencanaan, untuk melakukan telaahan data dan verifikasi terhadap rencana pengajuan pengadaan unit, serta melakukan rencana penganggaran sesuai dengan ketentuan PMK 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2023 dan Surat Menteri Keuangan No-821/MK.02/2022 perihal Penyampaian Alokasi Anggaran K/L Tahun 2023 (khususnya Lampiran II)
- 2) Kepada Kelompok Perencanaan, membuat notulensi kesepakatan antar unit dalam pertanggungjawaban anggaran dan pelaksanaan kegiatan pra-sidang.

4. Reviu Penyerapan Anggaran atas Pengadaan Barang/Jasa (PAPBJ)

Dasar Hukum: Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Inpres No. 1 tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Tujuan:

untuk memastikan bahwa PAPBJ telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, dengan sasaran:

- a. Anggaran berdasar jenis belanja dan tipe pengadaan K/L Tahun 2022;
- b. Rencana penarikan dana dan proyeksi serapan belanja Triwulanan Tahun 2022;
- c. Capaian realisasi penyerapan anggaran dan PBJ Triwulanan Tahun 2022;
- d. Anggaran dan Realisasi PNPB Triwulanan Tahun 2022;
- e. Identifikasi risiko, hambatan penyerapan belanja dan permasalahan proses PBJ Triwulanan Tahun 2022; dan
- f. Perumusan rencana tindak lanjut dan saran perbaikan atas permasalahan.

Ruang Lingkup :

- a. Anggaran satu tahun dan realisasi penyerapan anggaran per Triwulan Tahun Anggaran 2022 atas Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, Belanja Bantuan Sosial, dan Belanja Lainnya. Rencana penarikan dana dan proyeksi serapan belanja; dan
- b. Pelaksanaan PBJ meliputi nilai dan jumlah paket perencanaan dan realisasi pengadaan barang dan jasa berdasar jenis belanja dan tipe pengadaan, pengadaan melalui tender yang sudah dan yang belum diinput dalam SiRUP.

Kegiatan Reviu PAPBJ dilaksanakan per-triwulan melalui aplikasi berbagi pakai BPKP melalui : <http://bit.ly/PAPBJTW1>

- a. Reviu PBJ TW I (Surat No. 55 /PI.02.03/VI/2022 tanggal 31 Maret 2022). Berdasarkan ST Nomor: PI.02.03/246/2022 tanggal 24 Maret 2022.

Hasil Reviu:

- 1) Rencana dan Realisasi Anggaran Belanja K/L
Realisasi penyerapan anggaran belanja K/L Triwulan I Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp 3.975.613.064,00 atau 82,78% dari rencana penyerapan dana Triwulan I sebesar Rp 4.555.000.000,00 dan 14,46% dari total pagu anggaran Rp50.032.758.000,00.
- 2) Rencana dan Realisasi SiRUP Pengadaan Barang/Jasa
Realisasi pengadaan tender yang sudah diinput di aplikasi SIRUP Triwulan I Tahun 2022 sebanyak 0 paket atau sebesar 0% dengan nilai sebesar Rp0,00. Selain itu, terdapat PBJ yang dilaksanakan tidak melalui tender yang sudah di input dalam SIRUP sebanyak 284 paket atau sebesar Rp19.892.438.000,00. Maka tidak terdapat rencana PBJ pada Setjen Wantannas yang belum di input dalam SIRUP.

3) Rencana dan Realisasi Kontrak Pengadaan Barang/Jasa

Tidak terdapat rencana PBJ melalui tender yang belum dilakukan pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya sebesar 0 paket dengan nilai Rp 0,00. Hal ini disebabkan antara lain karena PBJ menggunakan swakelola tipe 1, penyedia e-purchasing dan penyedia pengadaan langsung.

4) Rencana dan Realisasi Progress Fisik pekerjaan

Tidak terdapat kontrak yang mengalami keterlambatan realisasi fisik dibandingkan dengan rencana capaian fisik kontrak pada Triwulan I.

5) Rencana dan Realisasi PNBPN

Tidak terdapat rencana dan realisasi penerimaan PNBPN Triwulan I Tahun Anggaran 2022 .

6) Sampling Pengadaan Barang/Jasa

Kami sudah melakukan sampling PBJ terhadap 1 paket dengan nilai Rp440.000.000,00 dengan memperhatikan faktor risiko pelaksanaan PBJ yang disampling dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Pekerjaan	Nilai Kontrak (Rp)	% Realisasi Fisik	% Realisasi Pembayaran
1	Penyedia Jasa Internet	440.000.000	27.00%	0.00%

7) Rencana dan Realisasi Penggunaan Produk UMKM dan Produk Dalam Negeri (PDN)

Realisasi Penggunaan Produk UMKM dan Produk Dalam Negeri (PDN) Triwulan I Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp 0,00 atau 0% dari rencana penggunaan Triwulan I sebesar Rp 7.584.244.000,00 atau 0% dari total rencana penggunaan Rp8.129.438.000,00.

b. Reviu PBJ TW II (Surat No. 10 /PI.02.03/VI/2022 tanggal 30 Juni 2022)

Berdasarkan ST Nomor: PI.02.03/485/2022 tanggal 21 Juni 2022.

Hasil reviu:

1) Rencana dan Realisasi Anggaran Belanja K/L

Realisasi penyerapan anggaran belanja K/L Triwulan II Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp18.244.900.417,00 atau 73,08% dari rencana penyerapan dana Triwulan II sebesar Rp24.964.598.000,00 dan 36,47% dari total pagu anggaran Rp50.032.758.000,00.

2) Rencana dan Realisasi SiRUP Pengadaan Barang/Jasa

Realisasi pengadaan tender yang sudah diinput di aplikasi SIRUP Triwulan II Tahun 2022 sebanyak 0 paket atau sebesar 0% dengan nilai sebesar Rp 0,00. Selain itu, terdapat PBJ yang dilaksanakan tidak melalui tender yang sudah di input dalam SIRUP sebanyak 284 paket atau sebesar Rp 19.892.438.000,00. Sementara terdapat belanja barang pada DIPA sebesar Rp.22.502.076.000,00, sehingga selisih sebesar Rp2.609.638.000,00.

3) Rencana dan Realisasi Kontrak Pengadaan Barang/Jasa

Tidak terdapat rencana PBJ melalui tender yang belum dilakukan pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya sebesar 0 paket dengan nilai Rp 0,00. Hal ini disebabkan antara lain karena PBJ menggunakan swakelola tipe 1, penyedia e-purchasing dan penyedia pengadaan langsung.

4) Rencana dan Realisasi Progress Fisik pekerjaan

Tidak terdapat kontrak yang mengalami keterlambatan realisasi fisik dibandingkan dengan rencana capaian fisik kontrak pada Triwulan II.

5) Rencana dan Realisasi PNBPN

Tidak terdapat rencana dan realisasi penerimaan PNBPN Triwulan II Tahun Anggaran 2022, Satker Wantannas bukan merupakan pengelola PNBPN.

6) Sampling Pengadaan Barang/Jasa

Kami sudah melakukan sampling PBJ terhadap 1 paket dengan nilai Rp440.000.000,00 dengan memperhatikan faktor risiko pelaksanaan PBJ yang disampling dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Pekerjaan	Nilai Kontrak (Rp)	% Realisasi Fisik	% Realisasi Pembayaran
1	Penyedia Jasa Internet	440.000.000	45,45%	36,36%

7) Rencana dan Realisasi Penggunaan Produk UMKM dan Produk Dalam Negeri (PDN)

Realisasi Penggunaan Produk UMKM dan Produk Dalam Negeri (PDN) Triwulan II Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp 3.354.159.571,00 atau 43,59% dari rencana penggunaan Triwulan II sebesar Rp7.693.928.000,00 atau 41,25% dari total rencana penggunaan Rp8.129.438.000,00.

c. Reviu PBJ TW III (Surat No. 15 /PI.02.03/IX/2022 tanggal 23 September 2022).

Berdasarkan ST Nomor: PI.02.03/749/2022 tanggal 15 September 2022.

Hasil revidu:

1) Rencana dan Realisasi Anggaran Belanja K/L

Realisasi penyerapan anggaran belanja K/L Triwulan III Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp30.760.992.071,00 atau 88,32% dari rencana penyerapan dana Triwulan III sebesar Rp 34.827.275.000,00 dan 61,48% dari total pagu anggaran Rp. 50.032.758.000,00

2) Rencana dan Realisasi SiRUP Pengadaan Barang/Jasa

Realisasi pengadaan tender yang sudah diinput di aplikasi SIRUP Triwulan III Tahun 2022 sebanyak 0 paket atau sebesar 0% dengan nilai sebesar Rp 0,00. Selain itu, terdapat PBJ yang dilaksanakan tidak melalui tender yang sudah di input dalam SIRUP sebanyak 308 paket atau sebesar Rp21.307.000.000,00. Sementara terdapat belanja barang pada DIPA sebesar Rp22.502.076.000,00, sehingga selisih sebesar Rp1.195.076.000,00.

3) Rencana dan Realisasi Kontrak Pengadaan Barang/Jasa

Tidak terdapat rencana PBJ melalui tender yang belum dilakukan pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya sebesar 0 paket dengan nilai Rp 0,00. Hal ini disebabkan antara lain karena PBJ menggunakan swakelola tipe 1, penyedia e-purchasing dan penyedia pengadaan langsung.

4) Rencana dan Realisasi Progress Fisik pekerjaan

Tidak terdapat kontrak yang mengalami keterlambatan realisasi fisik dibandingkan dengan rencana capaian fisik kontrak pada Triwulan III.

5) Rencana dan Realisasi PNBPN

Tidak terdapat rencana dan realisasi penerimaan PNBPN Triwulan III Tahun Anggaran 2022, Satker Wantannas bukan merupakan pengelola PNBPN.

6) Sampling Pengadaan Barang/Jasa

Kami sudah melakukan sampling PBJ terhadap 1 paket dengan nilai Rp440.000.000,00 dengan memperhatikan faktor risiko pelaksanaan PBJ yang disampling dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Pekerjaan	Nilai Kontrak (Rp)	% Realisasi Fisik	% Realisasi Pembayaran
1	Penyedia Jasa Internet	440.000.000	75%	63,6%

7) Rencana dan Realisasi Penggunaan Produk UMKM dan Produk Dalam Negeri (PDN)

Realisasi Penggunaan Produk UMKM dan Produk Dalam Negeri (PDN) Triwulan III Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp 13.978.524.290,00 atau 85,08% dari rencana penggunaan Triwulan III sebesar Rp16.428.377.139,00 60,24% dari total rencana penggunaan Rp23.202.076.000,00

d. Reviu PBJ TW IV (Surat No. 23 /PI.02.03/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022).

Berdasarkan ST Nomor: PI.01.01/1418/2022 tanggal 5 Desember 2022.

Hasil rewiu:

1) Rencana dan Realisasi Anggaran Belanja K/L

Realisasi penyerapan anggaran belanja K/L Triwulan IV Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp41.560.157.330 atau 84,05% dari rencana penyerapan dana Triwulan IV sebesar Rp 49.443.826.000,00 dan 84,05% dari total pagu anggaran Rp. 49.443.826.000,00

2) Rencana dan Realisasi SiRUP Pengadaan Barang/Jasa

Realisasi pengadaan tender yang sudah diinput di aplikasi SIRUP Triwulan IV Tahun 2022 sebanyak 0 paket atau sebesar 0% dengan nilai sebesar Rp 0,00. Selain itu, terdapat PBJ yang dilaksanakan tidak melalui tender yang sudah di input dalam SIRUP sebanyak 333 paket atau sebesar Rp 23.878.000.000,00. Sementara terdapat belanja barang pada DIPA sebesar Rp25.090.974.000,00 sehingga selisih sebesar Rp1.212.974.000,00.

3) Rencana dan Realisasi Kontrak Pengadaan Barang/Jasa

Tidak terdapat rencana PBJ melalui tender yang belum dilakukan pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya sebesar 0 paket dengan nilai Rp 0,00. Hal ini disebabkan antara lain karena PBJ menggunakan swakelola tipe 1, penyedia e-purchasing dan penyedia pengadaan langsung.

4) Rencana dan Realisasi Progress Fisik pekerjaan

Tidak terdapat kontrak yang mengalami keterlambatan realisasi fisik dibandingkan dengan rencana capaian fisik kontrak pada Triwulan IV.

5) Rencana dan Realisasi PNBPN

Tidak terdapat rencana dan realisasi penerimaan PNBPN Triwulan IV Tahun Anggaran 2022, Satker Wantannas bukan merupakan pengelola PNBPN.

6) Sampling Pengadaan Barang/Jasa

Kami sudah melakukan sampling PBJ terhadap 1 paket dengan nilai Rp440.000.000,00 dengan memperhatikan faktor risiko pelaksanaan PBJ yang disampling dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Pekerjaan	Nilai Kontrak (Rp)	% Realisasi Fisik	% Realisasi Pembayaran
1	Penyedia Jasa Internet	440.000.000	91%	75%
2	Har Randis	2.758.000.000	85%	80%
3	Pengadaan Laptop	1.080.000.000	100%	80%

7) Rencana dan Realisasi Penggunaan Produk UMKM dan Produk Dalam Negeri (PDN)

Realisasi Penggunaan Produk UMKM dan Produk Dalam Negeri (PDN) Triwulan IV Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp 18.751.369.548,00 atau 80,81% dari rencana penggunaan Triwulan IV sebesar Rp.23.202.076.000,00 atau 80,81% dari total rencana penggunaan Rp.23.202.076.000,00.

5. **Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN)**

Dasar Hukum: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/2014 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara.

Tujuan : memberikan keyakinan terbatas (limited assurance) mengenai kesesuaian RKBMN dengan ketentuan penyusunan RKBMN yang berlaku dan menteri/pimpinan lembaga memperoleh keyakinan terbatas mengenai kesesuaian RKBMN dengan ketentuan penyusunan RKBMN yang berlaku.

Ruang lingkup:

- a. Pengadaan BMN berupa tanah dan/atau bangunan gedung kantor/rumah Negara serta pengadaan BMN selain tanah dan/atau bangunan yang telah ada standar kebutuhan (SBSK); dan
- b. Pemeliharaan BMN berupa Tanah dan/atau bangunan gedung kantor/rumah Negara, alat angkutan bermotor (alat angkutan darat bermotor, alat angkutan apung bermotor, dan alat angkutan bermotor udara) dan BMN selain alat angkutan bermotor dengan nilai perolehan per satuan paling sedikit sebesar Rp100.000.000,00. Reviu RKBMN dilaksanakan setelah proses penyusunan RKBMN oleh Pengguna Barang atau sebelum disampaikan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang.

Reviu RKBMN yang telah dilaksanakan:

- a. Reviu Usulan perubahan RKBMN Setjen Wantannas TA. 2022 dengan Nomor: LHR-11/PI.02.05/2022 Tanggal 9 September 2022. Hasil Reviu terkait rencana pengadaan Alat Angkut Darat Bermotor (AADB) terdapat pengadaan kendaraan dinas dengan skema pemenuhan 3 unit (1 unit Pimpinan Lembaga, 1 unit Eselon I dan 1 unit eselon 2) dapat disetujui disertai pemeliharannya.
- b. Reviu Usulan RKBMN Setjen Wantannas TA. 2022 dengan Nomor: LHR-19/PI.01.01/2022 Tanggal 31 Oktober 2022. Hasil Reviu terkait Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) TA 2024 :
 - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor, Tanah untuk Bangunan Gedung Kantor, Bangunan Rumah Negara, Tanah untuk Bangunan Rumah Negara, disetujui usulan pengadaannya namun perlu ada perhitungan ulang kembali berdasarkan SBSK dan PMK 172 tahun 2020 terkait tata cara reviu RKBMN;

Rekomendasi :

Menyesuaikan usulan pengadaan tanah dan bangunan dengan kebutuhan riil dan

Standar Barang dan Standar Kebutuhan Setjen Wantannas.

C. EVALUASI

Rangkaian kegiatan membandingkan hasil/ prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.

1. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Dasar hukum: Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan :

- a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
- c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
- d. Memonitor tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Komponen manajemen kinerja:
 - 1) Perencanaan Kinerja;
 - 2) Pengukuran Kinerja;
 - 3) Pelaporan Kinerja;
 - 4) Evaluasi Internal; dan
 - 5) Pencapaian Sararan/Kinerja Organisasi.
- b. Periode waktu evaluasi mulai dari Januari 2021 sampai dengan Juni 2022.

Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021, diperoleh nilai 65.72 atau B (surat Menpan RB No. B/40/M.AA.05/2022 tanggal 7 Maret 2022). Dengan Rekomendasi Kemenpan RB :

- a. Memperhatikan dan menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi sehingga terdapat peningkatan kualitas implementasi SAKIP;
- b. Mendorong unit kerja sampai level organisasi terkecil untuk mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana aksi sehingga capaiannya dapat terpantau dan mendukung capaian target kinerja utama organisasi;

- c. Menyempurnakan rumusan indikator kinerja utama instansi yang dapat menggambarkan kinerja (outcome), selanjutnya Menyusun perjenjangan kinerja yang menjelaskan kerangka logis pencapaian kinerja sampai dengan unit terkecil dengan kontribusi yang relevan untuk mendukung kinerja organisasi;
- d. Menyempurnakan proses penjabaran kinerja dengan memperbaiki kerangka logis yang mendasarinya yang menghasilkan alternatif solusi yang dapat memecahkan masalah organisasi;
- e. Mendorong pengelolaan manajemen kinerja secara berkala dan berjenjang dari level pimpinan sampai terendah melalui sistem informasi yang memadai, sehingga pemberian tunjangan didasarkan pada hasil penilaian kinerja individu;
- f. Meningkatkan kualitas laporan kinerja Setjen Wantannas yang menyajikan Analisa pencapaian kinerja dengan informasi yang memadai, sehingga mampu memberi umpan balik terhadap perbaikan perencanaan kinerja tahun berikutnya. Hasil analisis capaian kinerja juga dapat dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan strategis salahsatunya dengan penetapan target kinerja yang challenging dan terwujudnya kinerja outcome yang lebih baik;
- g. Meningkatkan Transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat dengan menyampaikan perencanaan dan laporan kinerja melalui berbagai media; dan
- h. Meningkatkan kualitas evaluasi internal atas implementasi manajemen kinerja melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM yang mengelola SAKIP maupun auditor sehingga dapat memberikan rekomendasi yang spesifik dan signifikan untuk mendorong perbaikan implementasi SAKIP. Selanjutnya Menyusun pedoman/juknis pelaksanaan evaluasi internal AKIP yang mengacu pada PermenpanRB no. 88 tahun 2021 tentang pedoman evaluasi AKIP.

Pelaksanaan Evaluasi oleh Tim Penilai Internal:

- a. Evaluasi SAKIP semester I

Laporan Hasil Evaluasi Nomor: LHE-12/VIII/2022 tanggal 23 Agustus 2022

dan nota dinas penyampaian no. ND-151/PI.03.01/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022. Nilai yang diperoleh atas implementasi SAKIP Setjen Wantannas dan Unit Eselon I adalah 75.39 dari bobot 100, nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja.

Hasil evaluasi Kemenpan RB yang telah ditindaklanjuti :

Telah disusunnya Rencana Aksi, IKU dan Manual IKU, Pohon Kinerja, LAKIP, Evaluasi SAKIP oleh APIP, Laporan Monev Unit Kerja secara berkala, Peta Proses Bisnis, LAKIP Setjen Wantannas, dan telah terlaksananya benchmarking dalam rangka peningkatan kualitas SDM pengelola SAKIP.

Hasil evaluasi yang belum ditindaklanjuti :

Belum tersusunnya Manajemen Kinerja, Penetapan Pohon Kinerja tahun 2022, Aplikasi Pengelolaan Manajemen Kinerja, LAKIP unit Kerja Eselon 1 dan draft Pedoman AKIP Wantannas berdasarkan Permenpan Nomor 88 Tahun 2022 tentang Evaluasi AKIP.

b. Evaluasi SAKIP Semester II tahun 2022.

Laporan Hasil Evaluasi Nomor: LHE-28/PI.01.01/XII/2022 Tanggal 29 Desember 2022. Nilai yang diperoleh atas implementasi SAKIP Setjen Wantannas dan Unit Eselon I adalah 76,42 dari bobot 100, nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja.

2. Penilaian Mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

SPIP merupakan alat bagi pemerintah yang secara terintegrasi digunakan pada seluruh elemen struktur organisasi untuk menjamin tercapainya efektivitas dan efisiensi.

Dasar Hukum:

- a. PP Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 2 disebutkan bahwa “untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan”.
- b. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Republik Indonesia (BPKP RI) Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penilaian Maturitas

Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Pada K/L/Pemda pada tanggal 5 April 2021.

Tujuan :Memberikan keyakinan yang memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan pada suatu instansi pemerintah dapat mencapai tujuannya secara efisien dan efektif, serta dapat melaporkan pengelolaan keuangan negara secara andal, mengamankan aset negara dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Ruang lingkup: Meliputi 4 (empat) macam penilaian, yaitu penilaian terhadap pelaksanaan Manajemen Risiko Indeks (MRI), penilaian Kapabilitas APiP (PK APiP), penilaian tingkat kematangan pelaksanaan SPIP itu sendiri (Maturitas SPIP), dan penilaian Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK).

Karakteristik Level:

Level 5 : Optimum Organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, dengan struktur dan proses pengendalian telah efektif untuk memastikan pencapaian tujuan organisasi, serta adaptif terhadap perubahan lingkungan organisasi.

Level 4 : Terkelola dan Terukur

Organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, struktur dan proses pengendalian telah efektif namun belum adaptif terhadap perubahan lingkungan organisasi.

Level 3: Terdefinisi

Organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, serta pengendalian telah dilaksanakan namun belum efektif.

Level 2 : Berkembang

Organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik, namun strategi pencapaian kinerjanya masih belum relevan serta pelaksanaan pengendalian masih sebatas pemenuhan.

Level 1 : Rintisan

Organisasi belum mampu mendefinisikan kinerjanya, termasuk strategi pencapaian kinerja dan pengendaliannya.

Pelaksanaan kegiatan:

a. Penilaian Mandiri SPIP terintegrasi.

Berdasarkan Kepses Nomor 25 Tahun 2022 tentang Tim Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi, telah dilaksanakan penilaian mandiri SPIP melalui pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE). Tim Penilaian terdiri dari perwakilan semua unit kerja yang berkoordinasi dengan unit pengelola perencanaan (Bagian Perencanaan), unit pengelola keuangan (Bagian Keuangan), unit penanggungjawab Aset (Bagian Perlengkapan dan PBJ), dan unit Pengawasan Internal. LKE telah dituangkan dalam aplikasi melalui <http://spipterintegrasi.bpkp.go.id>. dengan hasil penyimpulan nilai maturitas penyelenggaraan SPIP per 1 Juli 2021 sd 30 Juni 2022 :

- Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP : 4,463
- Nilai Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) : 4,64
- Nilai Indeks Efektifitas Pencegahan korupsi (IEPK) : 3,07
- Kapabilitas APIP : 3

b. Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri.

Berdasarkan ST Nomor PI.01.01/1165/2022 telah dilaksanakan Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri SPIP oleh APIP dengan hasil:

- Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP : 4,45
- Nilai Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) : 4,44
- Nilai Indeks Efektifitas Pencegahan korupsi (IEPK) : 3,00
- Kapabilitas APIP : 3

Permohonan Evaluasi atas Penilaian Mandiri yang telah dilakukan Penjaminan Kualitasnya oleh APIP telah diajukan kepada Deputi Bidang PIK Bidang Polhukam PMK, BPKP melalui surat nomor B/1335/PI.01.01/XI/2022 tanggal 21 November 2022. Evaluasi telah dilaksanakan oleh Tim BPKP melalui ST nomor: PE.09.02/S-648/D2/01/2022 tanggal 21 November 2022 dengan pelaksanaan tanggal 21 November sd 9 Desember 2022. Saat ini sedang dilaksanakan penyusunan laporan hasil evaluasi.

3. **Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)/Internal audit Capability Model (IACM).**

Dasar Hukum: Peraturan Kepala BPKP RI Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

Tujuan :

- a. Mengetahui efektivitas APIP yang menjadi sasaran kegiatan assessment (evaluasi) yang tercermin dari level kapabilitasnya yang merujuk pada praktik tata kelola yang baik melalui penilaian elemen-elemen yang tercantum dalam IACM;
- b. Memperoleh gambaran mengenai permasalahan dan hambatan APIP dalam melaksanakan tata kelola yang baik di lingkungannya; dan
- c. Mengembangkan road map untuk perbaikan yang terarah bagi peningkatan kapabilitasnya.

Ruang lingkup penilaian atas penerapan tata kelola APIP di Indonesia mengacu kepada Internal Audit Capability Model yang mencakup penilaian terhadap enam elemen yaitu :

- a. Peran dan Layanan APIP (*Services and Role of Internal Auditing*)
- b. Pengelolaan SDM (*People Management*)
- c. Praktik Profesional (*Professional Practices*)
- d. Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja (*Performance Management and Accountability*)
- e. Budaya dan Hubungan Organisasi (*Organizational Relationship and Culture*)
- f. Struktur Tata Kelola (*Governance Structures*).

Pelaksanaan Kegiatan

- a. Penilaian Mandiri IACM telah dilaksanakan melalui Lembar Kerja Evaluasi TA 2022 dan diinput pada aplikasi <https://apip.bpkp.go.id> dengan hasil berada pada level 3 (skor elemen 3,2). Permohonan evaluasi atas hasil penilaian mandiri kapabilitas APIP juga telah disampaikan kepada BPKP melalui surat nomor: B/92/PI.04.04/KL.02/VI/2022 tanggal 30 Juni 2022.
- b. Telaah Sejawat. Dalam rangka peningkatan kapabilitas APIP, juga telah dilaksanakan telaah sejawat ekstern pada tanggal 13 Juli sampai dengan

18 Agustus 2022. Penelaah oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Berita Acara Telaah Sejawat Ekstern berdasarkan Surat Tugas Inspektur Jenderal Kementerian PUPR Nomor: ST-855.01/SPT/IJ/2022 tanggal 13 Juli 2022. Berdasarkan hasil penelaahan, nilai kesesuaian praktik pengawasan intern Kelompok Pengawasan Internal Biro Persidangan, Sistem Informasi dan Pengawasan Internal, Setjen Wantannas terhadap standar adalah 71,89% dengan kategori penilaian “cukup”. Rincian nilai per standar adalah:

1) Standar atribut 73,98%.

Hal ini menunjukkan bahwa praktik pengawasan intern pada Setjen Wantannas sebagian besar belum sesuai standar dalam hal independensi dan objektivitas (organisasi dan auditor), kompetensi dan kecermatan profesional, serta program pengembangan dan penjaminan kualitas.

Rekomendasi: agar segera dibentuk unit APIP terpisah yang independent, mempunyai akses langsung dan bertanggungjawab langsung kepada pimpinan organisasi.

2) Standar Pelaksanaan 69,80%

Hal ini menunjukkan praktik pengawasan intern pada Setjen Wantannas belum sepenuhnya sesuai standar terkait mengelola kegiatan audit intern, sifat dasar pekerjaan, perencanaan dan pelaksanaan penugasan, komunikasi hasil penugasan dan pemantauan tindaklanjut.

Rekomendasi:

- 1) PKPT disusun berdasarkan perencanaan audit berbasis risiko;
- 2) Kelompok pengawas intern menjadi penggerak implementasi MR; dan
- 3) Kelompok pengawas intern melakukan perbaikan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan tepat waktu audit.

c. Evaluasi IACM

Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP/IACM Setjen Wantannas dengan hasil pada level 3 dan skor Elemen 3.2 telah diajukan untuk di Evaluasi berdasarkan surat nomor B/692/PI.04.04/KL.02/VI/2022 tanggal 30 Juni 2022 kepada Deputi Bidang PIP Bidang Polhukam PMK. Evaluasi oleh Tim

BPKP berdasarkan ST nomor PE.09.02/S-648/D2/01/2022 tanggal 21 November 2022 perihal Evaluasi penilaian APIP yang dilaksanakan pada tanggal 21 November – 9 Desember 2022. Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP/IACM saat ini sedang dalam proses penilaian berjenjang oleh Tim BPKP kepada Deputi PMK BPKP.

4. Evaluasi atas Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB.)

Dasar Hukum: Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Tujuan: membantu terlaksananya penyelenggaraan reformasi birokrasi, dan memberikan keyakinan terbatas mengenai kesesuaian perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta tindak lanjut reformasi birokrasi sesuai dengan pemenuhan data (bukti dukung) dan reform.

Ruang Lingkup: meliputi penelaahan atas keterangan dari setiap pertanyaan pada lembar kerja evaluasi PMPRB dibandingkan dengan nilai yang dipilih, termasuk penelaahan atas bukti dukung yang disertakan. Dalam pelaksanaan reuiu, kami telah melakukan serangkaian aktivitas untuk menelusuri keselarasan keterangan dengan pilihan jawaban dan bukti dukung yang disertakan.

Reuiu atas Penilaian Mandiri RB dilaksanakan pada tanggal 08 Juni 2022 sampai dengan 15 Juni 2022 sesuai dengan Surat Tugas Nomor PI.04.01/445/2022.

Ikhtisar Hasil Reuiu PMPRB

Penilaian				Bobot	Nilai		Indeks RB	
					Pusat	Unit	PMPRB	TPI
A.	PENGUNGKIT			60,00	47,29	30,19	45,84	43,57
	I.	PEMENUHAN (20)		20,00	18,94	13,94	18,83	17,45
		1	MANAJEMEN PERUBAHAN	2,00	1,96	1,90	1,93	1,54
		2	DEREGULASI KEBIJAKAN	2,00	2,00	1,00	2,00	2,00
		3	PENATAAN DAN	3,00	2,80	2,00	2,80	2,10

			PENGUATAN ORGANISASI						
		4	PENATAAN TATALAKSANA		2,50	2,02	0,80	1,95	1,92
		5	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM		3,00	2,80	1,30	2,85	2,69
		6	PENGUATAN AKUNTABILITAS		2,50	2,50	2,45	2,47	2,50
		7	PENGUATAN PENGAWASAN		2,50	2,40	2,08	2,39	2,40
		8	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK		2,50	2,46	2,41	2,43	2,30
	II.	HASIL ANTARA AREA PERUBAHAN (10)			10,00	3,95	0,00	3,95	3,95
			i.	Sistem Merit		0,00		0,00	0,00
			ii.	Kualitas Kebijakan		0,00		0,00	0,00
			iii.	Kualitas Pengelolaan Aset		0,87		0,87	0,87
			iv.	Aparatur Sipil Negara yang Profesional		0,53		0,53	0,53
			v.	Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		0,48		0,48	0,48
			vi.	Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		0,00		0,00	0,00
			vii.	Kualitas Pengelolaan Anggaran		0,91		0,91	0,91
			viii.	Kualitas Pelayanan Publik		0,68		0,68	0,68
			ix.	Kapabilitas APIP		0,12		0,12	0,12
			x.	Maturitas SPIP		0,56		0,56	0,56
			xi.	Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan		0,00		0,00	0,00

				Publik					
			xii.	Kualitas Pengelolaan Arsip		0,59		0,59	0,59
	III.	REFORM (30)			30,00	24,40	16,26	23,06	22,17
		1	MANAJEMEN PERUBAHAN		3,00	4,34	3,00	3,67	2,34
			ii.	Komitmen Pimpinan	1,00	0,50	1,00	0,75	0,50
			iii.	Membangun Budaya Kerja	0,50	0,34	0,50	0,42	0,34
		2	DEREGULASI KEBIJAKAN		3,00	2,61	1,00	2,11	2,61
			i.	Peran Kebijakan	2,00	2,00	1,00	1,50	2,00
			ii.	Penyelesaian Kebijakan	1,00	0,61		0,61	0,61
		3	PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI		4,50	4,13	1,50	4,13	4,13
			i.	Organisasi Berbasis Kinerja	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
			ii.	Penyederhanaan Organisasi	1,50	1,50		1,50	1,50
			iii.	Hasil Evaluasi Kelembagaan	1,50	1,13		1,13	1,13
		4	PENATAAN TATALAKSANA		3,75	2,13	2,13	2,13	2,13
			i.	Peta Proses Bisnis Mempengaruhi Penyederhanaan Jabatan	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
			ii.	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang Terintegrasi	1,00	0,63	0,63	0,63	0,63
			iii.	Transformasi Digital Memberikan Nilai	2,25	1,50	1,50	1,50	1,50

				Manfaat					
		5	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM		4,50	2,51	2,00	2,76	2,51
			i.	Kinerja Individu	1,00	0,50	1,00	0,75	0,50
			ii.	Evaluasi Jabatan	0,50	0,50		0,50	0,50
			iii.	Assessment Pegawai	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
			iv.	Pelanggaran Disiplin Pegawai	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
			v.	Kebutuhan Pegawai	0,50	0,04		0,04	0,04
			vi.	Penyetaraan Jabatan	0,50	0,47		0,47	0,47
			vii.	Manajemen Talenta	1,00	0,00		0,00	0,00
		6	PENGUATAN AKUNTABILITAS		3,75	3,03	1,53	2,28	2,80
			i.	Efektifitas dan Efisiensi Anggaran	1,00	0,53	0,03	0,28	0,29
			ii.	Aplikasi Akuntabilitas Kinerja Terintegrasi	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
			iii.	Pemberian <i>Reward and Punishment</i>	1,00	1,00	0,00	0,50	1,00
			iv.	Kerangka Logis Kinerja	0,75	0,50	0,50	0,50	0,50
		7	PENGUATAN PENGAWASAN		3,75	3,17	1,35	2,87	3,17
			i.	Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
			ii.	Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	0,60	0,60	0,00	0,30	0,60
			iii.	Mekanisme Pengendalian Aktivitas	0,60	0,60		0,60	0,60

				Utama (SPIP)					
			iv.	Penanganan Pengaduan Masyarakat	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
			v.	Pembangunan Zona Integritas	0,60	0,24		0,24	0,24
			vi.	Peran APIP	0,60	0,38		0,38	0,38
		8	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK		3,75	2,50	3,75	3,13	2,50
			i.	Inovasi Pelayanan Publik	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
			ii.	Penanganan Pengaduan Pelayanan dan Konsultasi	1,25	0,00	1,25	0,63	0,00
TOTAL PENGUNGKIT 60,00						47,29	30,19	45,84	43,57
B.	HASIL (40)								
		1	AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN (10)		10,00	7,73		7,73	7,73
			i.	Opini BPK (3)	3,00	3,00		3,00	3,00
			ii.	Nilai SAKIP (7)	7,00	4,73		4,73	4,73
		2	KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (10)		10,00	7,66		7,66	7,66
			-	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP)	10,00	7,66		7,66	7,66
		3	PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN (10)		10,00	9,13		9,13	9,13
			-	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP)	10,00	9,13		9,13	9,13
		4	KINERJA ORGANISASI (10)		10,00	6,94		6,94	6,94

			i.	Capaian Kinerja	5,00	5,00		5,00	5,00
			ii.	Kinerja Lainnya	2,00	0,00		0,00	0,00
			iii.	Survei Internal Organisasi	3,00	1,94		1,94	1,94
TOTAL HASIL					40,00	31,46		31,46	31,46
NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI					100,00	78,75	30,19	77,29	75,02

Hasil keseluruhan nilai pada pengajuan LKE RB adalah 75.02 dari skala 100. Berdasarkan Surat Kemenpan RB No. B/227/RB.04/2022 tanggal 14 September 2022, dilaksanakan Evaluasi penilaian mandiri terhadap keseluruhan aspek pada komponen oleh Kemenpan RB pada tanggal 1 Agustus 2022 (*desk evaluasi*), dilanjutkan melalui wawancara terhadap Pusat dan unit Deputi pada tanggal 30 September 2022. Berdasarkan Surat Kemenpan RB Nomor B/277/RB.04/2022 tanggal 3 Oktober 2022 dilaksanakan Survei Penilaian Integritas tanggal 9-21 Oktober 2022. berdasarkan surat Kemenpan RB Nomor: B/279/RB.04/2021 tanggal 9 September 2021 terkait evaluasi RB tahun 2021 dan evaluasi akuntabilitas SAKIP tahun 2021 pada tanggal 4 Oktober 2021.

Penilaian pada bentuk konkret perubahan dilakukan atas aspek reform dari seluruh komponen pengungkit hasil antara area perubahan dan reform dari seluruh komponen pengungkit PMPRB telah disertakan dalam bentuk *link* dan disimpan pada *google drive* dengan *link* bit.ly/RBSetjenWantannas2021.

5. Evaluasi atas Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI).

Dasar Hukum: Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pembangunan dan Evaluasi ZI menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

Tujuan: sebagai role model Reformasi Birokrasi dalam penegakan integritas dan pelayanan berkualitas. Dengan demikian pembangunan Zona Integritas menjadi aspek penting dalam hal pencegahan korupsi di pemerintahan.

Ruang Lingkup: penajaman tujuan, target dan indikator keberhasilan dari masing-masing komponen dalam pembangunan Zona Integritas, yang meliputi komponen pengungkit dan komponen hasil, sehingga diharapkan akan memudahkan dalam target pencapaian

Hasil Evaluasi atas PMPZI oleh Tim Penilai Eksternal (Kemenpan RB) TA 2021 adalah unit ZI yang diajukan Setjen Wantannas belum memenuhi syarat untuk diajukan (LHKPN belum 100%).

Saran perbaikan:

- a. Meningkatkan Kapasitas Inspektorat sebagai Tim Penilai Internal dalam mendorong dan mengawal pelaksanaan pembangunan ZI diseluruh unit kerja agar pelaksanaan dapat dilakukan lebih efektif;
- b. Meningkatkan pembangunan ZI dan memperkuat setiap area perubahan agar dapat memenuhi kriteria menuju WBK/WBBM sesuai PermenPAN RB Nomor 10 tahun 2019; dan
- c. Membangun komunikasi dan kedekatan yang intensif dengan pengguna layanan dan stakeholders.

Evaluasi atas PMPZI dilaksanakan oleh Tim Penilai Internal (TPI) dengan ST nomor: PI.03.01/484/2022 tanggal 21 Juni 2022 dengan pelaksanaan tanggal 21 sd 30 Juni 2022. LHE PMPI dengan nomor: LHE-09/PI.03.01/2022 tanggal 30 Juni 2022 dengan hasil nilai pengungkit dan hasil pada 4 unit kerja yang diajukan adalah 79,89.

Hasil Penilaian per area perubahan:

a. Manajemen Perubahan

- Penentuan anggota Tim Zona Integritas menuju WBK belum menggunakan prosedur/mechanisme yang jelas;
- Agen perubahan telah ditetapkan namun belum terlihat kontribusinya terhadap perubahan pada unit kerja; dan
- Masih terdapat dokumen yang belum dilengkapi.

b. Penataan Tatalaksana

Prosedur Operasional Tetap (SOP) pada unit kerja belum seluruhnya selaras dengan Proses Bisnis.

c. Penataan Sistem Manajemen SDM

- Usulan dari unit kerja atas perencanaan kebutuhan pegawai; dan
- Pengukuran kinerja individu masih dilakukan secara tahunan.

d. Penguatan Akuntabilitas

Laporan Kinerja Deputy tidak disusun tepat waktu.

e. Penguatan Pengawasan

Pelaporan gratifikasi belum terinternalisasi pada unit kerja.

f. Peningkatan Kualitas Pelayanan

Belum terdapat upaya dari unit kerja untuk melaksanakan survey persepsi korupsi dan persepsi kualitas pelayanan terhadap stakeholder nya.

Rekomendasi :

- a. Pembentukan Tim Pembangunan ZI menuju WBK agar dipilih melalui prosedur/mechanisme, agar terdapat kontribusi nyata;
- b. Dokumen pembangunan ZI agar mengacu pada 1 tahun anggaran sehingga memenuhi syarat pengajuan ZI menuju WBK sesuai pada lampiran Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak bahwa pembangunan unit telah dilakukan selama 1 (satu) tahun;
- c. SOP seluruh unit kerja agar ditinjau kembali dan diselaraskan dengan Proses Bisnis terbaru sehingga tidak terjadi kesalahan prosedur pada pelaksanaan tugas dan fungsi di setiap unit kerja;
- d. Unit kerja agar mengusulkan kebutuhan pegawai mengacu pada peja

- jabatan dan hasil analisis beban kerja, dan melakukan monitoring dan evaluasi atas penempatan pegawai pada unit nya;
- e. Laporan Kinerja sebagai pertanggungjawaban Perjanjian Kinerja tahun sebelumnya agar disusun paling lambat bulan Februari tahun anggaran berikutnya;
 - f. Unit kerja wajib menyampaikan laporan pengendalian gratifikasi kepada UPG pusat secara berkala/per semester; dan
 - g. Unit kerja agar melaksanakan survey persepsi korupsi dan persepsi kualitas pelayanan terhadap stakeholder dan hasil survey disampaikan kepada Kelompok Pelayanan Publik Setjen Wantannas.

D. PEMANTAUAN

Kegiatan pemantauan yang telah dilaksanakan tahun 2022 adalah:

1. Pemantauan Penyelesaian TLHP BPK RI.

Dasar hukum: Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK.

Tujuan: memantau tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang belum sesuai.

Ruang lingkup: Temuan pemeriksaan TA 2018 atas LK TA 2017 yang belum diselesaikan sesuai rekomendasi, yaitu BPK RI merekomendasikan Sesjen Wantannas agar memerintahkan pegawai dan pihak Agent segera menyetor kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas sebesar Rp130.659.312,00 ke kas negara dan melaporkannya ke BPK.

a. Tindak lanjut semester I tahun 2022

Surat kepada Auditor Utama Keuangan Negara I dengan nomor B-106/PI.04.03/KL.01.11/2021 perihal Permohonan Perubahan Status Tindak Lanjut Temuan BPK RI atas LK TA.2017 yang berisi Permohonan agar BPK dapat mempertimbangkan permohonan PT Grandita Royalindo Wisata untuk dibebaskan dari kewajibannya membayar kelebihan bayar atas temuan BPK RI. Surat tersebut juga telah dilampiri dengan:

- 1) Salinan akta notaris Pernyataan Keputusan Rapat PT Grandita Royalindo Wisata No 16, tanggal 23 Juni 2021 oleh Notaris & PPAT Yohana, SH., M.Kn., dengan salah satu poin angka 3 yang menyatakan

menyelesaikan segala hutang piutang atas nama perseroan dan hal-hal lain yang dipandang perlu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (hal.6); dan

- 2) Pengumuman Surat kabar Neraca menyatakan membubarkan perseroan yang efektif tanggal 22 Juni 2021. b. Dokumen Profil Perusahaan PT Grandita Royalindo Wisata yang diunduh tanggal 5 Juli 2022 atas permintaan Yohana yang merupakan notaris PT Grandita Royalindo Wisata, dokumen menyatakan jenis perubahan berupa pembubaran berdasarkan RUPS. c. Dokumen Perum Percetakan Negara RI yang menyatakan telah menerbitkan pengumuman “Pembubaran” dengan nomor berita negara 058 tanggal 22 Juli 2022 “Grandita Royalindo Wisata” yang ditandatangani oleh a.n Direktur Perum Percetakan Negara RI Ast. Manager Berita Negara RI, Bapak Efan Hasbullah (NRK.3050).

b. Tindak lanjut semester II tahun 2022

- 1) Surat dari Sekjen Dewan Ketahanan Nasional No:B/837/KU.09.01/11/VII/2022 Tanggal 1 Agustus 2022 kepada Direktur Perseroan/Likuidator PT Grandita Royalindo Wisata yang menyatakan Menindaklanjuti rekomendasi Tindak Lanjut BPK atas PT Grandita Royalindo Wisata, bahwa masih terdapat dokumen sebagai bukti pendukung (bukti pembayaran sebesar Rp. 130.659.312,) yang harus kami sampaikan kepada BPK RI, berdasarkan ketentuan Pasal 147 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bahwa kami masih berkewajiban menagih dalam jangka waktu penagihan adalah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman (Berita Negara No. 058 Tanggal Terbit 22 Juli 2022) sebagaimana dimaksud pada pasal 147 ayat (1). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Oleh karena itu, kami meminta agar PT Grandita Royalindo Wisata dapat segera memenuhi kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas Setjen

Wantannas sebesar Rp130.659.312,-;

- 2) Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa PT Grandita Royalindo Wisata berdasarkan Akta Notaris Yohana SH, MKn. No 16 tanggal 29 Juni 2021 yang menyatakan menyetujui pembubaran perseroan terbatas PT Grandita Royalindo Wisata; dan
- 3) Berita Negara RI terkait Keterangan Pembubaran PT Grandita Royalindo Wisata.

Atas pertimbangan tersebut, maka tindak lanjut atas rekomendasi temuan pemeriksaan tersebut masih “belum sesuai rekomendasi” karena tindak lanjut rekomendasi BPK telah ditindaklanjuti tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan rekomendasi yaitu pengembalian ke kas negara. Dalam hal ini PT Grandita Royalindo Wisata (dalam likuidasi) sebagai pihak yang seharusnya menyetor ke kas negara masih dalam proses likuidasi. Dalam proses likuidasi ini pihak PT masih dapat dikenakan kewajiban bayar sebesar nilai yang disampaikan oleh BPK dalam rekomendasi.

Dalam hal statusnya dapat diubah menjadi “tidak dapat ditindaklanjuti” apabila proses likuidasi telah selesai dan PT Grandita Royalindo Wisata tidak memiliki harta yang cukup untuk membayar pengembalian ke kas negara tersebut dan status PT sudah dinyatakan bubar sesuai dengan keputusan Menteri Kumham dan pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia.

2. Pemantauan Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal.

- a. 4 Rekomendasi pada Audit TW IV (Har Sisfo) atas dokumen TA 2021.

Telah ditindaklanjuti:

- 1) PPBJ agar menjalankan fungsinya;
- 2) Melengkapi kekurangan dokumen;
- 3) Menyusun HPS; dan
- 4) Menguji dokumen laporan hasil pekerjaan.

Belum ditindaklanjuti: -

- b. 16 rekomendasi pada Audit TW II TA 2022 (TIK)

Telah ditindaklanjuti: -

Belum ditindaklanjuti: 16

- c. 3 Rekomendasi pada Audit TW I TA 2022 (Deputi Sistem Nasional)

Telah ditindaklanjuti:

- 1) Telah tersusun SOP Desisnas atas penjabaran produk hukum Persesjen No.2 Tahun 2022 tentang Proses Bisnis di Lingkungan Setjen Wantannas.
- 2) Telah dilakukan koordinasi dengan Setneg melalui Bagian TUP Biro Umum untuk memantau respon atas hasil rekomendasi kebijakan/output yang telah dikirim ke Presiden.
- 3) Sub Kelompok Hubungan Antar Lembaga Kelompok Persidangan dan Hubungan Masyarakat pada Biro PSP telah berkoordinasi dengan Bagian TUP Biro Umum, dan telah dilaksanakan pertemuan dengan perwakilan Kemensekneg membahas komunikasi yang efektif dalam rangka memonitor output Setjen Wantannas sehingga outcomenya dapat terhitung pencapaiannya. Pedoman Kerjasama telah terbentuk dalam bentuk draft.

Belum ditindaklanjuti: -

d. 4 Rekomendasi pada Audit TW III (Prasidang) TA 2022

Telah ditindaklanjuti:

- 1) Kelompok Ortala telah menuangkan dalam perisetjen Wantannas Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Peta Proses Bisnis Di Lingkungan Setjen Wantannas 2021, Bagian TUP Biro Umum adalah Unit Kerja/PIC yang akan memonitor tindaklanjut atas bahan sidang yang terkirim dan mendapat respon Presiden/Setneg;
- 2) Kapokja telah melibatkan 3 jalur narasumber (aspiratif/praktisi, akademik/perguruan tinggi, empirik/birokrasi), memastikan narasumber yang menyampaikan ide/gagasan hadir baik secara lisan maupun tulisan bukan perwakilan;
- 3) Deputi telah menyusun SOP-SOP terkait Proses Bisnis penyusunan naskah prasidang berkoordinasi dengan bagian organisasi dan tatalaksana;

Belum ditindaklanjuti:

- 1) Kelompok Persidangan dan Humas agar melaksanakan kerjasama melalui MoU antar K/L untuk menampung direktif Ketua Wantannas dan usulan anggota Wantannas, serta melengkapi/menyiapkan notula

arahan judul prasadang yang disampaikan secara lisan oleh Sesjen.

e. 3 Rekomendasi pada audit BMN TA. 2022.

Telah ditindaklanjuti:

- 1) Kepala Bagian Sistem Informasi telah menginformasikan kepada Kepala Bagian PPBJ dan Perlengkapan mengenai aplikasi yang sudah tidak dapat digunakan (error) dan aplikasi yang tidak dimanfaatkan;
- 2) Tim Pengurus BMN agar mengadakan stok opname terkait ATB secara berkala agar menghasilkan laporan BMN yang diyakini kebenarannya; dan
- 3) Kepala Kabag Perlengkapan dan Pengadaan Barang/Jasa agar mengajukan reklasifikasi atb yang sudah tidak dimanfaatkan menjadi aset lain-lain yang kemudian diajukan penghapusannya.

Belum ditindaklanjuti: -

3. Pemantauan LHKASN (Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara).

Dasar hukum: Surat Edaran Menpan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Pemerintah, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Terdapat Wajib Lapo LHKASN sebanyak 76 pegawai, capaian progress 100% dan sudah terverifikasi.

4. Pemantauan LHKPN (laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara).

Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Terdapat wajib Lapo LHKPN sebanyak 53 pegawai, capaian progress 100% dan sudah terverifikasi.

E. KEGIATAN PENGAWASAN LAIN

1. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).

Dasar Hukum: Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890).

Maksud dan tujuan:

- a) Memberikan informasi kepada pimpinan di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang program kerja pengawasan internal dan pengawasan eksternal yang dilakukan oleh BPK;
- b) Mengoordinasikan kegiatan pengawasan agar bisa berjalan secara efektif dan efisien;
- c) Mendapatkan dukungan dan masukan dari pimpinan di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional dalam pelaksanaan pengawasan internal dalam rangka mewujudkan *good governance*;
- d) Mendapat dukungan pimpinan dalam seluruh kegiatan pengawasan; dan
- e) PKPT dan PKAU ini disusun dengan tujuan sebagai pedoman bagi APIP di Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.

Ruang Lingkup:

- a) Melaksanakan pengawasan yang berada dalam lingkup Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional yaitu Deputi Sistem Nasional, Deputi Politik dan Strategi, Deputi Pengembangan, Deputi Pengkajian dan Penginderaan, Staf Ahli, Biro Umum, Biro Perencanaan, Organisasi dan Keuangan, dan Biro Persidangan, Sistem Informasi dan Pengawasan Internal.
- b) Melakukan kegiatan Preventif yaitu menekankan pada pengimbauan dan pendekatan-pendekatan dengan menerima konsultasi, telaahan staf yang disampaikan kepada pimpinan;
- c) Melakukan kegiatan pencegahan untuk mengurangi dan menghilangkan suatu kejadian yang tidak diinginkan, melalui kegiatan: reviu, pemantauan, evaluasi dan pengawasan lainnya (Penyusunan Kebijakan Pengawasan, *Workshop/Sosialisasi/Bimtek/Studi Banding*, Orientasi Substansi Pengawasan, Penanganan Gratifikasi dan Benturan Kepentingan, *Whistleblowing System (WBS)*, Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Bidang Penguatan Pengawasan)
- d) Melakukan kegiatan yang bersifat represif yaitu pengawasan internal untuk meminimalkan temuan atau penyimpangan; dan
- e) Melakukan kegiatan korektif dengan menindaklanjuti temuan-temuan pengawas internal dan eksternal.

Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan Program Kerja Administrasi Umum (PKAU) TA 2022 telah disahkan melalui Kepses nomor 4 Tahun 2022 tanggal 20 Januari 2022 dengan rincian kegiatan pengawasan dilaksanakan oleh 6 pegawai (1 Auditor Madya, 3 Auditor Pertama dan 2 Analis Laporan Hasil Pengawasan) dengan rincian kegiatan pengawasan berupa layanan audit (5 kegiatan), layanan revidi (14 kegiatan), Evaluasi (7 kegiatan), Pemantauan (6 kegiatan), dan pengawasan lainnya (8 kegiatan) dengan anggaran pendukung kegiatan sebesar Rp209.782.000,-

2. Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Dasar hukum: Perka BPKP Nomor PER-690/K/D4/2011 tentang Pedoman Pemantauan Perkembangan Penyelenggaraan Pemerintah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Laporan hasil penyelenggaraan SPIP semester I Nomor : 01/PI.03.01/06/2022 tanggal 6 Juli 2022. Isi laporan tentang SPIP di Setjen Wantannas perlu untuk dioptimalkan melalui komitmen pimpinan dengan seluruh pelaksana dalam mengimplementasikan unsur dalam SPIP, perlu disusun form pengendalian atas penyelenggaraan pengendalian rutin pada aspek organisasi, aspek perencanaan, aspek pengelolaan keuangan, Aspek BMN (Barang Milik Negara), Aspek Kepatuhan Perundang-Undangan, sehingga pengendalian intern berjalan secara efektif dan efisien

Laporan hasil penyelenggaraan SPIP Semester II Tahun 2022 Nomor: 01/PI.03.01/06/2022 tanggal 10 Januari 2023. Isi Laporan tentang penilaian SPIP Terintegrasi Tahun Anggaran 2022. Tim Penilai Mandiri dan Tim Penjamin Kualitas Setjen Wantannas TA. 2022 telah melaksanakan penilaian mandiri dan dilakukan penjaminan kualitasnya dengan hasil pada level 4. Hal-hal yang perlu ditindaklanjuti di tahun 2023 pada kegiatan SPIP Terintegrasi adalah:

- a. Menyesuaikan laporan penyelenggaraan SPIP menjadi dokumen pemantauan Tindak Lanjut Hasil Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan BPKP RI Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah; dan

- b. Memantau Rencana aksi atas Area Of Improvement (AOI) SPIP Terintegrasi Setjen Wantannas Tahun 2022; dan
- c. Evaluasi penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2022 yang di lakukan secara berkala.

3. Pengendalian Gratifikasi

Dasar hukum: Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi, dan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Sekretariat Jenderal.

Laporan Gratifikasi TA 2022, telah disampaikan kepada KPK melalui aplikasi gol.kpk.go.id oleh tim UPG, berisi identifikasi titik rawan(risiko), sosialisasi, implementasi pengendalian gratifikasi. Laporan atas penerimaan gratifikasi nihil. Sosialisasi atas gratifikasi dilaksanakan kepada seluruh pegawai dengan narasumber KPK, dan kepada para vendor dengan narasumber LKPP.

4. Benturan Kepentingan

Dasar hukum: Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan, dan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 53 tahun 2020 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.

Laporan atas benturan kepentingan TA 2022 adalah nihil.

5. Whistle Blowing System

Dasar hukum: Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 5 tahun 2018 tentang Tata Cara Penanganan Pelaporan Dugaan Pelanggaran Melalui Whistleblowing System di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.

Laporan atas penanganan dugaan pelanggaran pada WBS TA 2022 adalah nihil.

6. Pengaduan Masyarakat

Dasar hukum: Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah dan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penanganan

Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Sekretariat Jenderal.

Laporan atas penanganan pengaduan masyarakat TA 2022 adalah nihil.

7. Sosialisasi dan Asistensi

- a. Bimbingan Teknis Pelaksanaan Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa Triwulan I Tahun Anggaran 2022 ;
- b. Kegiatan Pelatihan Di Kantor Sendiri tentang Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK);
- c. Rapat Rekonsiliasi Tiga Pihak (Tripartit) Setjen Wantannas, Kementerian Keuangan dan BPK (Selesai);
- d. Kegiatan Bimbingan Teknis P3DN (Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri); dan
- e. Pengadaan Aplikasi Siwasin. Aplikasi Siwasin dibangun awal pada TA 2020, kemudian disempurnakan ditahun 2022. Tujuan:
 - 1) Mendukung pelaksanaan tugas-tugas pengawasan internal mulai dengan dikeluarkannya Surat Tugas sampai Laporan Hasil; dan
 - 2) Mempermudah melakukan monitoring jadwal kegiatan dan pengecekan status kegiatan yang sedang/telah dilaksanakan.

BAB III

HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT

A. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI

Kelompok Pengawasan Internal Setjen Wantannas telah melakukan upaya Tindak Lanjut atas rekomendasi hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan tahun 2017 sd 2021, dengan hasil sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah, sesuai dengan risalah pembahasan tindak lanjut.

No	Tahun Penyelesaian Tindak Lanjut	Persentase Tindak Lanjut (sesuai)
1	Atas Pemeriksaan LK TA 2017	87,5% (7 dari 8 rekomendasi)
2	Atas Pemeriksaan LK TA 2018	100% (7 dari 7 rekomendasi)
3	Atas Pemeriksaan LK TA 2019	100% (2 dari 2 rekomendasi)
4	Atas Pemeriksaan LK TA 2020	100% (0 dari 0 rekomendasi)
5	Atas Pemeriksaan LK TA 2021	100% (0 dari 0 rekomendasi)

B. Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi APIP

Pemantauan Tindak lanjut rekomendasi APIP atas hasil pemeriksaan internal tahun 2020 s.d 2022, dengan hasil sebagaimana dapat dilihat pada gambar di bawah, sesuai dengan risalah pembahasan tindak lanjut.

NO	Penyelesaian Tindak Lanjut	Persentase Tindak Lanjut (sesuai)
1	Atas Pemeriksaan Tahun 2020	80% (4 dari 5 rekomendasi)
2	Atas Pemeriksaan Tahun 2021	75% (3 dari 4 rekomendasi)
3	Atas Pemeriksaan Tahun 2022	43% (13 dari 30 rekomendasi)

BAB IV

KESIMPULAN, HAMBATAN DAN REKOMENDASI

A. KESIMPULAN

Secara umum pencapaian hasil pengawasan pada tahun 2022 yang telah dilaksanakan oleh Kelompok Pengawasan Internal Biro Persidangan, Sistem Informasi dan Pengawasan Internal Setjen Wantannas telah terlaksana dengan baik, dengan hasil pengawasan sebagai berikut:

1. Kegiatan Audit dilaksanakan sebanyak 5 kegiatan:
 - a. Audit TW IV TA 2021 (Har Sisfo) sebanyak 5 temuan dan 4 Rekomendasi, telah ditindaklanjuti seluruhnya.
 - b. Audit TW I TA 2022 (Kinerja Desisnas) sebanyak 3 temuan dan 3 rekomendasi, telah ditindaklanjuti seluruhnya.
 - c. Audit TW II TA 2022 (TIK) sebanyak 35 temuan dan 16 rekomendasi, belum ditindaklanjuti seluruhnya.
 - d. Audit TW III TA 2022 (Prasidang) sebanyak 3 temuan dan 4 rekomendasi, telah ditindaklanjuti 3, belum ditindaklanjuti 1.
 - e. Audit BMN TA 2022 (ATB) sebanyak 2 temuan dan 3 rekomendasi, telah ditindaklanjuti 3.

Terdapat 5 kegiatan Audit dengan 48 temuan, 30 rekomendasi, telah ditindaklanjuti sebanyak 13 atau 43%.

2. Kegiatan Reviu dilaksanakan sebanyak 14 kegiatan dengan rincian:
 - a. Reviu atas Laporan Keuangan 4 Kegiatan (Unaudit TA 2021, Audit TA 2021, Semester I TA 2022, Per Oktober TA 2022);
 - b. Reviu atas LAKIP (1 kegiatan);
 - c. Reviu atas RKA-KL 3 kegiatan (Pagu Indikatif TA 2023, Revisi V RKA KL TA 2022, Pagu Alokasi TA 2023);
 - d. Reviu atas Pengadaan Barang/Jasa 4 kegiatan (TW I, TW II, TW III, dan TW IV); dan
 - e. Reviu atas Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara 2 kegiatan (Revisi RKBMN 2022, dan RKBMN 2024).

Rekomendasi hasil revidi yang bersifat administratif dan telah ditindaklanjuti.

3. Kegiatan Evaluasi dilaksanakan sebanyak 5 kegiatan dengan rincian:
 - a. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan nilai 75.39 dari skala 100;
 - b. Evaluasi Penilaian Mandiri Sistem Pengendalian Inten Pemerintah (SPIP) terintegrasi dengan nilai 4.45 dari skala 5.00;
 - c. Evaluasi Penilaian Kapabilitas APIP/Internal Capability Model (IACM) dengan nilai 3.2 pada level 3 dari skala 5.00 pada level 5 ;
 - d. Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dengan nilai 75.02 dari skala 100 ; dan
 - e. Evaluasi Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) dengan nilai 79,89 dari skala 100.

Keseluruhan hasil evaluasi telah disampaikan kepada instansi terkait untuk dilaksanakan penilaian eksternal.

4. Kegiatan Pemantauan dilaksanakan sebanyak 4 kegiatan dengan rincian:
 - a. Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI, atas pemeriksaan LK tahun 2017-2021, terdapat 17 rekomendasi, 16 telah sesuai, 1 belum sesuai;
 - b. Pemantauan Rekomendasi Hasil pengawasan Internal, atas audit tahun 2020 sd 2022 terdapat 39 rekomendasi, 20 telah ditindaklanjuti, 19 belum ditindaklanjuti.
 - c. Pemantauan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) terdapat 76 ASN wajib lapor, tercapai 100%.
 - d. Pemantauan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terdapat 53 pejabat dan pegawai wajib lapor, tercapai 100%.
5. Kegiatan Pengawasan Lainnya sebanyak 7 kegiatan dengan rincian:
 - a. Program Kerja Tahunan Pengawasan (PKPT), terdapat revisi 1 kali terkait kewajiban PKPT berbasis Risiko;
 - b. Laporan penyelenggaraan SPIP Tahun 2022;
 - c. Laporan Pengendalian Gratifikasi terkirim melalui aplikasi gol.kpk.go.id;

- d. Penyusunan Laporan Benturan Kepentingan (nihil);
- e. Penyusunan Laporan Whistle Blowing System (WBS) (nihil);
- f. Penyusunan Laporan Pengaduan Masyarakat (nihil); dan
- g. Penyusunan Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan TA 2022.

B. HAMBATAN

Hambatan yang didapat dalam pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2022 adalah:

1. Struktur organisasi APIP yang belum ideal dan sesuai dengan kebutuhan yang memungkinkan APIP untuk berkomunikasi langsung dengan pucuk pimpinan;
2. Jumlah sumber daya manusia (SDM) pada kelompok pengawasan internal sangat terbatas, tidak sebanding dengan beban kerja pengawasan;
3. Banyaknya kegiatan mandatory yang harus dilaksanakan APIP;
4. Sulitnya berkoordinasi dan memperoleh data dukung/dokumen pada pelaksanaan evaluasi/penilaian dari unit-unit terkait;
5. Kurangnya kerjasama auditi dalam menindaklanjuti rekomendasi atas temuan audit intern; dan
6. Kurangnya kompetensi pada SDM APIP sehingga perlu untuk terus ditingkatkan.

C. REKOMENDASI

1. Pembentukan struktur organisasi APIP secara dan sesuai dengan kebutuhan;
2. Penambahan SDM pada Kelompok Pengawasan Internal, untuk menunjang seluruh kegiatan pengawasan agar berjalan optimal;
3. Peningkatan kerjasama semua unit kerja untuk menunjang kegiatan evaluasi/penilaian sehingga berjalan tepat waktu;
4. Peningkatan Kerjasama auditi dalam merespon dan menindaklanjuti hasil temuan audit intern; dan
5. Peningkatan kompetensi SDM APIP melalui diklat, asistensi, sosialisasi dan pelatihan kantor sendiri.